

**PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR DAN YUSUF AL-QARADAWI
TENTANG AURAT PEREMPUAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH
TUGIRAN
05360076

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, M.A.**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, M.AG.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Mengenai aurat perempuan para ulama dalam memahami lafal *illa ma>z̄hara minha* mengalami perbedaan pendapat yakni bahwa hiasan yang bersifat khilqiyah atau melekat adalah sebagian besar jasad perempuan,khususnya wajah, kedua pergelangan tangan, kedua siku sampai dengan bahu,payudara, kedua betis dan rambut. Sedangkan hiasan yang diupayakan adalah hiasan yang merupakan hal-hal yang lumrah di pakai perempuan seperti perhiasan, peredaan pakaian dan memperindahnya dengan warna-warni. Demikian juga pacar, celak, siwak dan sebagainya.

Dalam skripsi ini dibahas pemikiran dua orang pemikir Islam tersebut yaitu Syahfūr dan Yusuf Al- Qaradāwi dengan melakukan pendekatan *deskripitif-analitis-komparatif* setelah melakukan kajian dan pengumpulan data yang secukupnya terhadap literatur-literatur mereka. Maupun literatur yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Syahfūr sebagai seorang ulama yang dikenal dengan aliran liberalisme keagamaan (*religius liberalism*), mencoba menawarkan metodologi baru dalam memahami ayat-ayat al-Qur'aan dengan menggunakan teori batas (*nazariah al-hudud*) sehingga ketika Syahfūr menetapkan batasan aurat perempuan terkesan sangat longgar. Ia menyatakan bahwa terdapat batas minimal aurat perempuan yang harus di tutupi oleh seorang perempuan yaitu menutup bagian dada, ketiak, pantat dan kemaluan. Sedangkan batas maksimalnya adalah dengan menutup seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Lain halnya dengan Yusuf al-Qaradāwi yang mencoba menggunakan ijtihad intiqā'I dan ijtihad Insya'I dalam memahami ayat tentang aurat perempuan. Ia dalam memahami ayat *ma>za ha ra minha>*yakni meliputi wajah dan kedua telapak tangan, serta perhiasan lain yang wajar, tidak berlebihan dan tidak bermewah-mewahan misalnya cincin di tengah ataupun celak dimata.

Pada dasarnya wanita dalam Islam memiliki posisi dan martabat yang paling tinggi.Walaupun demikian dalam realitas kehidupan masih sering di jumpai adanya diskriminasi, eksplorasi dan pelecehan terhadap kaum wanita. Secara umum, setiap kali pemikiran dan peradaban meningkat dan berkembang, manusia tidak akan melihat wanita dari satu sisi saja. Umpamanya, ia tidak akan melihat wanita dari sisi kecantikannya, dengan pandang integral dan dari berbagai sisi akal, kecantikan, akhlak dan semangat keberagamannya.

Dari sinilah dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kedua pandangan tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Dengan demikian, pembahasan tentang perbandingan aurat perempuan menurut Syahrur dan Yusuf akan lebih menarik di tengah krisis akhlak yang terjadi dalam dunia islam sekarang ini.

Drs. H. Fuad Zein, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Tugiran

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Tugiran
N.I.M	:	05360076
Judul	:	Pandangan Muhammad Syahrur dan Yusuf AL-Qaradawi Tentang Aurat Perempuan.


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 Muharram 1431 H
12 Januari 2010 M

Pembimbing I,


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP: 195402011986031003

H. Wawan Gunawan, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Tugiran

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tugiran
N.I.M : 05360076
Judul : *Pandangan Muhammad Syahrūr dan Yūsuf AL-Qarādawī Tentang Aurat Perempuan*


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Muharram 1431 H
12 Januari 2010 M

Pembimbing II,



H. Wawan Gunawan, M. Ag.
NIP: 196512081997031003



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/02/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR DAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG AURAT PEREMPUAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : TUGIRAN

NIM : 05360076

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 28 Januari 2010

Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

DRS.H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 195402011986031003

Penguji I

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 197701072006042002

Yogyakarta, 26 Januari 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



MOTTO

الحق بلا نظام يغلبه الباطل بنظام

"Kebenaran yang tidak terorganisir (tertata) akan di
kalahkan oleh kebatilan yang terorganisir"

PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan skripsiku ini untuk almamaterku tercinta,
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum,
Fakultas Syari'ah,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dan rasa hormat dan terima kasihku
untuk keluargaku tercinta,**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul ***pandangan Muhammad Syahfuz dan Yusuf AL-Qaradžwi tentang Aurat Pserempuan*** alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Budi Ruhituddin, S.H., M.Hum., selaku Kajur Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A., selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahanda Muhammad Tamiarjo dan Ibunda Maryati (Alm) dan ibunda tiri dan kakanda dan Adinda yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membala dengan segala yang terbaik. Jangan pernah lelah mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang shalih, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak, AMIIN.
9. Ustadzuna KH. Rosim Al-fatih Lc, Hj. Durrrotul Yatimah, yang telah membimbing penyusun dalam khazanah keilmuan sebagai bekal dakwah Islam. **Jazakumullah khairan katsir**.

10. Saudara-saudaraku warga komplek Al-Munjiyat, Mz.Eko, Mz.Prayit, Ahda, Agus, Rochim, Anton, Ali, Chalimi, Dian Serta sahabat-sahabatku yang lain, yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu. Terima kasih atas cinta kasih yang telah kalian berikan, tanpa kalian saudaramu ini tak kan pernah merasakan indah dan manisnya hidup.
11. Sahabat-sahabatku *in the collage* Budi saputra, Ovah, Edi Handoko, Humaidi, Hamam , Jalaludin, Muhammad Mansyur Al-Hasan dan Ali Afandi. Serta Sahabat-sahabatku yang lain, yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu, terima kasih semuanya.
12. Semua teman-teman *ma'had* Al-Barakah, Putra: Mz. Miftah, Sawaun, Bahtiar, Pa` Lurah (Rahmat), Qorib, Irwansyah Serta Sahabat-sahabatku yang lain, yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu, Putri: Bu Lura (Hajar), Hani, Ulul, Fatiha, dan yang tercinta (nama yang berinisial V), Ust/ Usth TPA AL-Barakah, Teman-teman Ta`mir MNI dan teman-teman *thabaqah* PMH 2005. terima kasih untuk semuanya, dan sukses selalu....!!

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah Swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. ***Amin ya rabb al-'alamia***.

Yogyakarta, 23 Dzulhijjah 1430 H
10, Desember 2009 M

Penyusun,

TUGIRAN
NIM. 05

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ś	Es (titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	Ha (titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ż	Zet (titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ṣ	Es (titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (titik di bawah)
ط	ta	t	Te (titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (titik di bawah)
ع	'ain	'_	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'_	Aprostrof
ي	ya	y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

ذُكِرَ - žukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يُ... يَ...	Fathah dan ya'	ai	a dan i
وُ... وَ...	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

C. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ى... ي.....	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
ي.....	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
و.....	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قَيْلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta'. Marbūtah

1. Ta' marbūtah hidup.

Ta' marbūtah yang hidup atau mendapat Harakat Fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ - raudatul atfāl

2. Ta' marbūtah mati.

Ta' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukūn, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

طَلَحَةُ - talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbana

نَزَّلَ - nazzala

الْبَرَّ - al-birr

F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَلُ - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khužūna

شَيْءٌ - syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لِهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
tatho'a ilaihi sabila

فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ - fa auful kaila wal mizān

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammudun illā rasūl

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iV
HALAMAN PENGESAHAN	V
HALAMAN MOTTO	Vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	Vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	Viii
HALAMAN TRANSLITERASI	Xi
HALAMAN DAFTAR ISI	XIV
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sisitematika Pembahasan	19
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG AURAT	
PEREMPUAN	22
A. Pengertian Aurat	22

B.	Beberapa Pendapat tentang Aurat	23
C.	Bentuk Penutup Aurat	25
D.	Dalil-dalil Aurat Perempuan dalam al-Qur'an dan Hadits	31
E.	Tujuan Menutup Aurat	35
BAB III. BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN SYAHRUR DAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG AURAT PEREMPUAN 38		
A.	Muhammad Syahrur	38
1.	Biografi	38
2.	Karya dan Pemikirannya	41
3.	Metode Istimbah Hukum	43
4.	Pandangannya Tentang Aurat Perempuan	47
B.	Yusuf Al-Qaradawi	59
1.	Biografi	59
2.	Karya dan Pemikirannya	63
3.	Metode Istimbah Hukum	66
4.	Pandangannya Tentang Aurat Perempuan	72
BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PANDANGAN SYAHRUR DAN YUSUF AL- QARADAWI..... 85		
A.	Dari segi makna dan batasan aurat menurut Syahrur dan Yusuf al-Qaradawi tentang aurat perempuan 85	
B.	Dari segi metode istimbah hukum menurut Syahrur dan Yusuf al-Qaradawi tentang aurat perempuan 94	

BAB V. PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran-saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN – LAMPIRAN	I
LAMPIRAN : 1. DAFTAR TERJEMAHAN ,.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA	Vii
3. CURRICULUM VITAE	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perintah untuk tidak memandang aurat laki-laki dengan laki-laki lain ataupun antara perempuan dengan perempuan baik dengan syahwat ataupun tidak, telah diatur sejak zaman Rasukullah Saw.¹ Aurat baik dilihat ataupun disentuh adalah dengan syarat dalam keadaan Normal (tidak terpaksa dan tidak memerlukan), Tetapi jika dalam keadaan terpaksa seperti untuk mengobati, ketentuan haram tersebut bisa hilang dengan syarat tidak akan menimbulkan fitnah dan tidak ada syahwat. Kalau fitnah dan syahwat itu tetap ada, maka haram hukumnya untuk melihatnya.²

Akan tetapi keharaman di sini bisa hilang apabila ditujukan pada suami mereka, Ayah mereka, Ayah Suami mereka, Putra-putra mereka, Putra-putra suami mereka Saudara laki-laki mereka, Putra-putra saudara laki-laki mereka, Putra-putra saudara mereka, Wanita-wanita Islam, Budak-budak yang mereka miliki, Pelayan-pelayan yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan.³

Dalam hukum Islam baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk menutup aurat yang berarti bagian tubuh yang wajib ditutup menurut

¹. Yusuf al-Qaraawi, *Halak dan Haras dalam Islam*, alih bahasa H.Muammal Hamidy. (Surabaya, 2000), hlm. 209.

² *Ibid.*, hlm. 210.

³ *Ensiklopedi Hukum Islam.*, cet. ke-1, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.), hlm.143.

perintah agama, yang jika terbuka dapat menimbulkan rasa malu pada diri seseorang. Melihatnya dengan sengaja berdosa begitu juga memperlihatkannya⁴. Selain dari itu, aurat juga dapat berarti sesuatu yang membuat wanita dianggap jelek apabila menampakannya kepada laki-laki lain. Jika ia keluar dari rumahnya, maka ia akan dijerumuskan oleh syetan dan jatuh ke jurang fitnah, sekalipun itu dapat berupa manusia⁵.

Dalam hal ini muncul pendapat bahwa kata tersebut adalah kiasan (*kinayah*) tentang alat kelamin laki-laki dan perempuan yang jika diperlihatkan akan mengganggu pihak lain. Selain itu kata aurat (*as-sauâh*) juga berarti aib (*fadihah*) dan bangkai (*jifah*)⁶. Keharusan menutup aurat ini muncul karena adanya anggapan bahwa jika aurat seseorang, baik laki-laki maupun perempuan sampai terbuka, maka sama artinya dengan membuka aibnya sendiri.

Dorongan untuk menutup aurat sebenarnya dimiliki oleh setiap orang. Baik dorongan itu lahir karena keinginan untuk terbebas dari ancaman alam yang membahayakan seperti cuaca, sinar ultra violet, gigitan hewan maupun karena dorongan komunitas yang melingkupinya, atau karena dorongan ajaran agama Islam yang mewajibkan manusia untuk tidak menampakkan bagian-bagian tubuh tertentu.

⁴ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, di bawah kata Aurat, (Jakarta: Depag RI, 1992),1: 161.

⁵ Forum Komunikasi Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan*. (Jakarta, April 2005), hlm.256.

⁶ M. Syahfûr, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, cet. ke-2.(Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm.484.

Akan tetapi mengenai pembatasan tubuh yang mana mesti untuk ditutup, masing-masing orang memiliki perbedaan cara pandang. Cara pandang ini bisa disebabkan karena dipengaruhi oleh kondisi *Sosio-historis* maupun landasan *Teoritis* yang dipergunakan seseorang dalam memahami teks agama mengenai perintah-perintah yang dituangkan dalam kitab al-Qur'an. Dalam hukum Islam, secara umum perintah mengenai kewajiban menutup aurat ini termaktub dalam al-Qur'an Surat an-Nur ayat 30 dan 31, yakni:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَتَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكِيٌّ لَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُبْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا
يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُنَّ وَلَيَضْرِبَنَّ خَمْرَهُنَّ عَلَى جَيْوَهُنَّ وَلَا يَبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبَعْوَلَتَهُنَّ أَوْ إِبَاءَهُنَّ وَإِبَاءَ بَعْوَلَتَهُنَّ أَوْ أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ أَبْنَاءَ
بَعْوَلَتَهُنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنَى إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنَى أَخْوَاتَهُنَّ أَوْ نَسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكُ
أَيْمَانَهُنَّ أَوْ أَتَّبِعِينَ غَيْرَ أُولَئِكَ مِنَ الْجَالِ أَوْ الْطَّفَلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا
عَلَى عُورَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا تَحْفَفِينَ مِنْ زِينَتَهُنَّ وَتَوْبَوْا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا أَيَّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفَلَّحُونَ ⁷

Dan al-Qur'an (33); 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا زَوْاجٍ وَبِنْتَكَ وَنِسَاءُ الْمُوْمِنِينَ يَدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَّ بِيَبِهِنَّ فَيَ
ذَلِكَ ادْنِي أَنْ يَعْرُفَ فَلَا يَؤْذِنَ فَيَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ⁸

Dari kedua surat di atas, beberapa persoalan yang muncul di antaranya pada lafal *yahudū* (menundukkan), *zīnah* (sesuatu yang menjadikan yang

⁷ An-Nur. (24).30-31.

⁸ Al-Ahzab.(33), 59.

lainnya indah dan baik), *illa>ma>zahara minha>*(kecuali apa yang nampak darinya). Mayoritas ulama kemudian berbeda pendapat tentang larangan menampakan hiasan yang dimaksud, para ulama membagi zinah pada yang melekat dan yang diupayakan.

Para pakar hukum dan tafsir ibn al-Arabi sebagaimana dikutip Muh^罕mmad At-T^âhir ibn Asyur berpendapat bahwa hiasan yang bersifat khilqiyah atau melekat adalah sebagian besar jasad perempuan khususnya wajah, kedua pergelangan tangannya (yakni sebatas tempat penempatan gelang tangan) kedua siku sampai dengan bahu, payudara, ksdua betis dan rambut. Sedangkan hiasan yang diupayakan adalah hiasan yang merupakan hal-hal yang lumrah dipakai perempuan seperti perhiasaan, perendaan pakaian, dan memperindahnya dengan warna warni, demikian juga pacar, celak, siwak dan sebagainya. Hiasan khilqiyah yang dapat di toleransi adalah hiasan yang apabila di tutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita seperti; wajah, kedua tangan dan kedua kaki, lawannya adalah hiasan yang disembunyikan atau harus ditutup seperti; bagian atas kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher dan bagian atas dada dan kedua telinga⁹. Selanjutnya para ulama berbeda pendapat juga tentang makna (*illa>* yang diterjemahkan *kecuali* bisa juga *tetapi*, ada yang berpendapat bahwa kata *illa>* adalah *istisna mutasif*¹⁰. Pandangan mayoritas ulama tersebut, juga dipegang

⁹ Muh^罕mmad Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekian Kontemporer*, cet. ke-3. (Jakarta; Lentera Hati, 2004),hlm. 74-76.

¹⁰ *Ibid.*,hlm. 78.

oleh Syahfūr yang merupakan salah satu tokoh pemikir Islam begitu juga halnya dengan Yusuf al-Qaradāwi yang dikenal dengan kecerdasannya dalam menuntut ilmu khususnya ilmu agama.

Syahrur memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan teori batas (*naz̄iyah al-hudud*) sehingga ketika Syahfūr menetapkan batasan aurat perempuan terkesan sangat longgar. Ia menyatakan bahwa terdapat batas minimal aurat perempuan yang harus di tutupi oleh seorang perempuan yaitu menutup bagian dada, ketiak, pantat dan kemaluan.

Sedangkan batas maksimalnya adalah dengan menutup seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Lain halnya dengan Yusuf al-Qaradāwi yang mencoba menggunakan ijtihad intiqā'I dan ijtihad Insya'I dalam memahami ayat tentang aurat perempuan. Ia dalam memahami ayat *ma>z̄hara minha>*yakni meliputi wajah dan kedua telapak tangan,serta perhiasan lain yang wajar, tidak berlebihan dan tidak bermewah-mewahan misalnya cincin di tengah ataupun celak dimata.

Disinilah letak penting penelitian ini, dalam penelitian ini penyusun membandingkan kedua tokoh pemikir Islam yang banyak memberikan pengaruh bagi perkembangan hukum Islam.

Banyak sarjana dan ulama yang membagi kedua ayat diatas, diantara mereka adalah Muḥammad Syahfūr dan Yusuf al-Qaradāwi. Kedua tokoh ini akhirnya melahirkan pemahaman yang berbeda pula dalam mengenai batasan bagian tubuh yang mana aurat wajib ditutupi oleh semua orang baik itu laki-laki maupun perempuan di luar shalat.

Muhammad Syahfūr adalah tokoh yang dilahirkan pada tahun 1327 H / 1938 M di Damaskus, Syiria ini sebelum melahirkan karya-karyanya terkait dengan keislaman, sebenarnya lebih dikenal sebagai Doktor di bidang mekanika tanah dan Arsitek bangunan¹¹. Meski ia bergelut tentang ilmu teknik namun itu tidak menjadi halangan untuk belajar mendalami ilmu yang lain seperti filsafat dan kajian Linguistik. Ketertarikannya pada kedua disiplin ilmu dan pengaruh dari sahabatnya Jafar Dek al-Bab inilah yang kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran yang *kontroversial*. Diawali dengan analisisnya terhadap al-Qur'an surat al-An'am ayat 79, Syahfūr memperoleh pemahaman bahwa *al-Hijna* adalah sifat dari seluruh alam, langit bumi bahkan elektron yang terkecil sekalipun sebagai bagian dari kosmos yang bergerak dalam garis lengkung. Tidak ada bagian dari tata alam itu yang tidak bergerak melengkung. Sifat itulah yang menjadikan tata kosmos dan itu teratur dan dinamis. *ad-Din al-Hanif*dengan demikian adalah agama yang bersifat fitrah. Manusia sebagai bagian dari alam yang memiliki pembawaan ini¹².

Sejalan dengan fitrah alam tersebut, realitas masyarakat senantiasa bergerak secara harmonis dalam wilayah tradisi sosial, kebiasaan atau adat. Dalam merumuskan teorinya ini, Syahfūr menggunakan analisis matematis (*At-tahlily ar-riyadi*). Ia dalam hal ini menggambarkan hubungan *al-*

¹¹ Muhammad Syahfūr, *al-Kitab wa al-Qur'an Mu'asirah*, cet. ke-3. (Damaskus : al-ahaly li al-taba'ah wa al-Nasyr, 1990), hlm. 823.

¹². *Ibid.*

Hanafiah dan *al-Istiqamah* sebagaimana kurva dan garis lurus yang bergerak pada sebuah matriks. Sumbu X menggambarkan zaman atau konteks waktu dan sejarah. Sumbu Y sebagai undang-undang yang ditetapkan Allah Swt. Kemudian Syahfur juga mengenalkan apa yang disebutnya sebagai teori batas. Ia mengatakan bahwa Allah telah menetapkan konsep hukum yang maksimum dan minimum.

Dalam hal ini Muhhammad Syahfur mengemukakan ada enam model ketentuan Hukum¹³ yakni :

1. Ketentuan hukum yang hanya memiliki batas bawah.
2. Ketentuan hukum yang hanya memiliki batas atas.
3. Ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah.
4. Ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah sekaligus tetapi dalam satu titik koordinat.
5. Ketentuan hukum yang memiliki batas atas dengan satu titik yang cenderung mendekat garis lurus tapi tidak ada persentuhan.
6. Ketentuan hukum yang memiliki batas atas positif dan tidak boleh dilampaui dan batas bawah negatif yang boleh dilampaui.

Menurut Syahfur ayat 30 dan 31 al-Qur'a Surat an-Nur yang menjelaskan tentang aurat yang mesti ditutup oleh perempuan, ia mengategorikan sebagai ayat yang masuk dalam ketentuan hukum yang pertama, yakni ketentuan hukum yang hanya memiliki batas bawah saja. Mengenai hal ini Syahfur dalam menafsiri ayat 30 dan 31 terlebih dahulu

13. *Ibid.*, hlm: 450-451.

haruslah dipahami kata kuncinya. Dalam hal ini adalah kata *al-khimar* dan *al-juyub*. Kata khumur berasal dari kata *al-khimar* yang berarti penutup. Sebagaimana *khamr* yang menutup akal sehat manusia. Karenanya kata *khamr* dalam ayat ini tidak hanya sebagai penutup kepala saja. Melainkan bisa juga berarti sebagai penutup tubuh yang lain.

Sedangkan kata *al-juyub* adalah bentuk kata jamak dari kata *al- jaib* yang berarti suatu hal yang terbuka yang memiliki tingkatan. Adapun yang termasuk dalam *al-juyub* menurut Syahfūr adalah belahan payudara, lekukan dibawah payudara, lekukan dibawah ketiak, vagina dan pantat¹⁴. Adapaun lekukan dan bagian tubuh yang berlubang yang lain seperti hidung, mata dan mulut masuk dalam kategori *al-juyub az-zahirah* (bagian tubuh yang biasa terlihat) bukan *al-juyub al-kafiyyah* (bagian tubuh yang harus disembunyikan).

Jika hal ini dikaitkan dengan teori yang dikembangkan Syahfūr, maka bagian-bagian tubuh yang masuk dalam kategori *al-juyub* adalah batas minimal yang harus disembunyikan oleh seorang perempuan.

Dari pemahaman Syahfūr yang telah dipaparkan tadi masih perlu diadakan perbedaan krusial antara dua bentuk yang berbeda dari wacana agama; pada satu sisi terdapat realitas ilahiyyah, abadi, kekal dan absolut. Sementara dalam sisi yang lain terdapat pemahaman manusia terhadap

¹⁴. *Ibid.*, hlm: 550-551.

realitas ilahiyyah tersebut, tentang sesuatu yang bersifat profan, bisa berubah, parsial dan relatif.¹⁵

Teori yang dipakai memang melahirkan pemahaman yang benar-benar baru dan sekaligus berbeda dari para mufasir sebelumnya, seperti penafsiran yang telah di pakai oleh Yusuf Qaradawi.

Berbeda dengan Syahjūr adalah Yusuf al-Qaradawi. Tokoh yang dilahirkan pada tahun 1926 di sebuah desa¹⁶ dalam keadaan yatim, ia dikenal sebagai anak yang cerdas, dengan kecerdasannya ia mampu menghafal al-qurān dan menguasai hukum-hukum tajwidnya, ini terjadi semenjak dia masih di bawah umur sepuluh tahun. Salah satu dari karakteristik fiqh yang dipakainya adalah sikapnya yang realistik, semuanya bertumpu pada fiqh realitas¹⁷. Ia dalam berfatwa dan bahasan-bahasan fiqhnya sama sekali tidak mendasarkan pada mazhab tertentu.¹⁸

Dalam hal aurat perempuan ini, al-Qaradawi memberikan contoh yakni menghalalkan penampilan seorang wanita dalam serial drama ataupun film, membolehkan bercampur baurnya wanita dengan laki-laki dan

¹⁵ . M. Syahjūr, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, Terj Nahjīva Usūl*..., hlm.25.

16. Nama desa itu adalah *Shaft Turab*, Desa ini dikenal sebagai desa yang ramai. Di sini dikuburkan salah seorang sahabat Rasulullah yang meninggal terakhir di Mesir, yakni Abdullah bin Al-harist bin Juz az-Zubaidi sebagaimana yang ditulis oleh Al-hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya. Al-qaradhwai lahir pada tanggal 9 september tahun 1926. *Manhaj fikih Yusuf qaradhwai*, Ishom Talimah (jakarta, cet, ke-1, Tahun 2001). Hlm.3.

17.Yang dimaksud dengan *fiqh realitas* adalah fikih yang didasarkan pada pertimbangan antara maslahat dan mafsatadat (*Madharat*) fikih-fikih itu antara lain fikih prioritas, fikih Ikhtilaf, fikih-sunah-sunah alam semesta, dan lain-lain. Bukuanya Ishom Talimah, *Manhaj fikih Yusuf Qaradhwai*, (jakarta, cet, pertama Tahun 2001). hlm.97.

18 Ishom Talimah, *Manhaj fikih Yusuf Qaradhwai* (jakarta, cet, ke-1, Tahun 2001). Hlm.115.

menghalalkannya wajah kaum wanita¹⁹. Namun dalam hal ini ia memberikan syarat-syaratnya antara lain;

1. Hendaknya keikutsertaannya memang betul-betul dibutuhkan.
2. Hendaknya memakai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam dan jangan memakai *make-up*.
3. Hendaknya produsen dan konsumennya jangan menonjolkan bagian-bagian tubuh yang sensitif dan tidak memfokuskan ke bagian-bagian tertentu.
4. Hendaknya dia berbicara dengan baik dan sopan serta jangan sampai berbicara yang jorok dan berbau porno, dia juga tidak boleh berpenampilan senonoh²⁰.

Dari telaah di atas diharapkan terdapat sebuah wawasan yang baru mengenai bagian tubuh yang semestinya ditutup. Dari pemahaman tentang aurat inilah nantinya perempuan-perempuan muslimah dapat lebih memiliki rujukan dalam memilih busana yang dikehendakinya. Sehingga pakaian yang digunakan muslimah tidak lagi hanya berpegangan pada satu pendapat saja. Akan tetapi ada rujukan lain yang bagi keputusannya menjatuhkan pilihan busana sesuai dengan kebutuhannya.

¹⁹ Hal ini terjadi pada saat beliau menyampaikan sambutan pada pembukaan stasiun TV Islam Iqra', saat penyambutannya beliau berkata; "jika kita ingin media kita tetap hidup dan berkembang kita semestinya mengambil pendapat yang paling ringan, artinya jika ada suatu masalah dan pada masalah itu ada dua pendapat, pendapat yang membolehkan dan pendapat yang mengharamkan, maka kita seharusnya mengambil pendapat yang membolehkan. Sebab jika kita mengambil pendapat yang mengharamkan maka disana tidak akan ada media" Bukunya Ishom Talimah, *Manhaj fiqh Yusuf Qaradawi*, (jakarta, cet, ke-1, Tahun 2001). hlm.265.

²⁰ *Ibid.*, hlm.267.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimanakah pandangan Syahrur dan Yusuf Qaradawi tentang aurat perempuan?
2. Bagaimanakah metode istimbat Syahfūr dan Yusuf dalam menentukan Aurat perempuan?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Syahfūr dan Yusuf mengenai Aurat perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Sejalan dengan pokok masalah di atas, maka tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pandangan Muhāmmad Syahfūr dan Yusuf Qaradāwi memaknai dan menentukan aurat perempuan.
2. Untuk menjelaskan metode istimbat Syahrur dan Yusuf dalam menentukan aurat perempuan.
3. Untuk membandingkan pandangan kedua tokoh, kemudian dicari letak persamaan dan perbedaan kedua tokoh tersebut.

Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memperluas wawasan khususnya bagi penyusun mengenai pemikiran Muhāmmad Syahfūr dan Yusuf al-Qaradāwi tentang menutup aurat bagi kaum perempuan sehingga akan menimbulkan pandangan yang adil tanpa terburu-buru menghakimi sebelum memahami terlebih dahulu.

2. Diharapkan dapat berguna sebagai penambah wawasan bagi perempuan dan untuk selanjutnya membantu kebijakan mereka dalam memilih busana sebagai alat penutup aurat mereka.
3. Diharapkan berguna sebagai penambah wawasan bagi pembaca, baik laki-laki maupun perempuan secara umum dan pemerhati hukum khususnya.

D. Telaah Pustaka

Terkait dengan masalah Aurat perempuan merupakan hal yang sudah sejak lama terjadi dalam hukum Islam. Aurat dalam hukum Islam tidaklah sederhana dan gamblang. Karya tulis atau buku yang membahas tentang aurat perempuan sudah banyak ditemukan di toko-toko buku. Di antaranya; buku yang berjudul *Betapa Indahnya Muslimah Berjilbab* karya Ust. Labib. Mz, buku yang berjudul *Pembebasan Perempuan* karya Muhamad Rasyid Al-Uwayyid, dan bukunya Quraish Shihab yang berjudul *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Walupun di dalamnya tidak secara spesifik membahas tentang aurat perempuan dan masih banyak lagi buku-buku yang lain yang secara spesifik membahas tentang aurat perempuan.

Dalam bukunya yang berjudul Metodologi Fiqh Islam Kontemporer karyanya Syahrur, terjemahan dari kitab *Nahwu Usul Jadiflah Lil Fiqh al-Islam* yakni menyatakan pula kajian mengenai aurat perempuan, walaupun di dalam buku ini tidak secara spesifik membahas tentang aurat perempuan.

Dalam bukunya yang berjudul *fiqh perempuan refleksi Kyai atas wacana agama dan gender*, Husein Muhamad yang dikenal sebagai kyai

pemerhati masalah-masalah agama dan perempuan menyatakan pula kajian mengenai aurat perempuan. Dalam buku tersebut, Husein Muhammed menjelaskan bahwa pendapatnya mengenai aurat perempuan dengan mengajukan dalil-dalil berupa ayat al-Qur'an dan Hadist. Disamping itu ia juga menyertakan pula pendapat-pendapat beberapa *mufassir* dan *fukohah* yang terdapat dalam karya-karya klasik mereka berkenaan dengan nash tentang aurat. Penyusun juga menemukan suatu buku menarik berisi tentang pendapat-pendapat ulama *klasik* maupun *kontemporer* mengenai aurat perempuan dan pakaian wanita muslimah beserta pro kontra hal tersebut. Buku yang ditulis Quraish Shihab itu berjudul *jilbab*.

Sedangkan mengenai aurat yang terkait dengan kehidupan kaum perempuan di Indonesia ini dapat ditemukan pada buku yang berjudul *Aurat dan jilbab dalam pandangan Islam*. Buku ini dikarang oleh Fuad Mohd Fachruddin dalam buku ini mengkaji tentang aurat dan jilbab yang oleh bangsa indonesia telah banyak dilupakan. Aurat dan jilbab memang soal yang penting di alam kita yang maju ini dan di dalam masyarakat yang telah diracuni oleh filsafat barat yang bebas.²¹ Skripsi yang berjudul Aurat Perempuan menurut TM.Habsyi>Ash shidiqi>dan Muhammed Syahfus yang ditulis oleh Jamroni dan Aurat Perempuan (Study Perbandingan antara pemikiran Mustafa Al-Maragi dan Muhammed Syahfus) yang ditulis oleh Tutik Nurul Jannah. Sedangkan sepanjang pengamatan penyusun belum

²¹. Fuad Mohd Fachruddin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Islam*. (solo: CV Ramadhoni, 1986).

menemukan skripsi yang membahas pemikiran Yusuf Qaradawi tentang masalah aurat bagi kaum perempuan.

Dengan demikian belum ada karya ilmiah yang secara spesifik membahas pemikiran Muhammad Syahfūr dan Yusuf Qaradawi secara komparatif dalam masalah aurat bagi kaum perempuan. Lebih-lebih dalam bahasan masalah yang dikaji penyusun.

E. Kerangka Teoretik

Aurat merupakan kata serapan dari bahasa arab yang berasal dari kata *aīra- yaūru- àuran* yang bermakna tampak/ lahir/ muncul. Kata ini juga bisa bermakna aib/ cela, juga bisa bermakna menimbun dengan tanah hingga terhambat mata airnya²². Ini berarti bahwa aurat adalah sesuatu yang harus ditutup dan di timbun agar tidak dapat dilihat dan dipandang.²³ Kata yang bermakna aurat juga ada pada kata *Sauàh* seperti yang tercantum dalam QS. Tâha (20): 121.

Sau’ah berasal dari kata *Saà-yasu-Sauàn* yang berarti jelek/ buruk/ jahat.²⁴ Quraish Shihab bahwa keburukan yang dimaksudkan di sini bukanlah berarti sesuatu yang pada dirinya buruk. Namun karena adanya faktor lain yang mengakibatkan buruk seperti terlihatnya aurat, karena tak ada satupun dari anggota tubuh yang buruk. Namun yang menyebabkan keburukan

22: Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir* (Surabaya, Pustaka, Progresif, 1997) hlm. 984.

23: Fuad Mohd. Fahfuddin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Islam* (jakarta, CV.Pedoman Ilmu Jaya,1984) hlm.10-11.

24: Ahamad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*,.....,hlm.674.

tersebut adalah ketika aurat itu terlihat atau dilihat orang²⁵. Serta menurut istilah aurat adalah sesuatu yang menimbulkan birahi atau syahwat, membangkitkan nafsu angkara murka, sedangkan ia mempunyai kehormatan yang dibawa oleh rasa malu supaya ditutupi dan dipelihara dengan tidak mengangggu manusia lainnya. Serta menimbulkan kemurkaan, padahal ketentraman hidup dan kedamaian hendaklah dijaga sebaik-baiknya.²⁶

Dalam pandangan pakar hukum Islam, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak.²⁷

Sedangkan kalau kita membaca buku yang berjudul *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Aurat mempunyai arti organ tubuh yang bisa untuk mengadakan perkembangbiakan.²⁸ Kalau di teliti lebih lanjut, ayat Al-Qur'añ yang berbicara mengenai Aurat, sebagian ulama kontemporer beranggapan bahwa Aurat adalah perintah untuk ditutupi baik itu laki-laki maupun perempuan.

Maksud dari ayat ini adalah adanya anjuran bagi kaum perempuan untuk menutup aurat. Dengan demikian Dinamika penafsiran al-Qur'añ tidak pernah mengalami kemacetan sejak kitab suci tersebut di wahyukan kepada Nabi Muhmmad SAW. Berbagai corak penafsiran telah ditawarkan oleh

25. M.Quraiz Shihab, *Wawasan Al-Qur'añ*cet. ke-10, (Bandung, Mizan,2000) hlm. 161.

26. Fuad Mohl. Fahfuddin. *Aurat dan Jilbab*,..., hlm. 10.

27. Quraiz Shihab, *Jilbab Pakaian Muslimah*, (Jakarta;1, Lentera Hati, 2004), hlm.44.

28. Peter Salim, Yanny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press. 1991, hlm. 105.

mufasir baik *klasik* maupun *modern*. Aktifitas seseorang tidak akan sampai pada titik final selama akal masih eksis dalam diri manusia. Ketidakpuasan terhadap prinsip, pendekatan dan hasil penafsiran seseorang merupakan bukti atas hal tersebut.²⁹

Dari masa kemasan, permasalan yang dihadapi masyarakat semakin komplek, salah satunya adalah aurat. Aurat yang identik dengan *hijab*, *khimar* atau *jalabib* selalu menjadi permasalahan yang aktual.

Mengenai pemahaman terhadap perintah menutup aurat, setiap mufasir dalam kurun zamannya mempunyai penafsiran tersendiri. Namun pada dasarnya aurat adalah sesuatu yang mesti ditutupi. Dari sinilah sebenarnya perbedaan pendapat antara Muhammad Syahrur dan Yusuf Qaradawi sangat layak untuk dicermati. Perbedaan kedua tokoh tersebut memang tidak bermula dari ruang kosong. Hal pokok yang mempengaruhi adalah adanya perbedaan metode berfikir dan pengambilan hukum yang dimiliki keduanya. Perbedaan mendasar antara pemikiran Syahrur dan Yusuf terletak pada metode yang digunakan oleh keduanya.

Dalam mengembangkan pemikirannya Syahrur menggunakan analisis kebahasaan yang mencangkup kata dalam sebuah teks dan struktur bahasa. Aplikasi metode ini adalah bahwa pencarian makna kata diperoleh dengan menganalisis hubungan suatu kata dengan kata yang lain, yang berdekatan dan berlawanan. Syahrur juga menggunakan teori batas sebagai landasan teoritik dalam menentukan sebuah hukum. Sedangkan Yusuf Qaradawi

²⁹ Abdul Mustaqim- Sahiron Syamsudi, *Study Al-Qur'an Kontemporer*, (Yogyakarta. PT. Tiara Wacana Yogyka, 2002) , hlm.131.

dalam menentukan suatu hukum, beliau tidak lepas dari yang namanya ijihad karena menurutnya, setiap masa memiliki persoalan-persoalan, realitas dan kebutuhan-kebutuhan yang terus berubah, persoalan yang sama sekali tidak diketahui para pendahulu kita.³⁰

F. Metode Penelitian

Metode³¹ sebagai rumusan atau cara tertentu secara sistematika adalah untuk menanggapi dan mengkaji suatu masalah yang dimaksudkan, agar sebuah karya ilmiah (dari suatu penelitian) dapat mencapai apa yang diharapkan tepat dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian.³²

Jenis penelitian skripsi ini adalah bersifat penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, majalah dan jurnal yang berkaitan dengan pemikiran Muhāmmad Syaḥīfū dan Yusuf al-Qaradāwi serta *literatur* yang dapat membantu kajian ini sehingga akan diperoleh data yang jelas. Adapun sifat dari penelitian ini adalah *Deskriptif-Komparatif*, yaitu penelitian dengan menguraikan data-data yang diperoleh, kemudian

³⁰ Moh. Guntur Ramli dan A.Fawaid Syazili, *Dari Jihad menuju Ijtihad*, cet.ke-1. (Jakarta: Lsip Jakarta, 2004)., hlm. 134. Walaupun begitu, Yusuf Qaradawi menganggap bahwa kitab-kitab produk ulama terdahulu masih cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan bahkan realitas terbaru sekalipun. Oleh karena itu, al-Qaradawi menawarkan ijtihad intiqā'ī sebagai salah satu metode istimbat hukumnya.

31. *Metode* yaitu cara kerja untuk dapat memahami subyek yang menjadi sasaran ilmu yang sedang dikaji lihat Mattulada, “*Study Islam Kontemporer*” dalam Taufik Abdullah dan M Rusli Karis (ed), *Metodologi Penelitian Agama; Sebuah Pengantar*, cet. III. (Yogyakarta; Tiara Wacana, 1991)hlm.4.

32. Safari Imam Asy'ari, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya Usaha Nasional, 1981), hlm.17.

menganalisisnya dengan menggunakan analisis komparatif atau analisis perbandingan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dijadikan sumber penelitian ini adalah data *primer* dan data *sekunder*. Data *primer* dari Muh^{mmad} Syah^{fur} yaitu, *Nah^{wa Us^{ul Jadiyah Lil Fiqh al-Islamy}}*; *Fiqh Mar'ah* dan *al-Kitab wa al-Qur^an*; *Qira'ah Mu'asirah* sebagai alat bantu dan dari Yusuf Qara^{dhi}wi adalah *kitab Al- H^{alak} wa al- H^{aram} fi al-Islam* dan *Fatwa-fatwa Kontemporer* sebagai alat bantunya.

Sedangkan data *sekunder* yaitu buku-buku yang relevan dengan permasalahan-permasalahan di atas seperti bukunya Moch^{ie} Fach^{ruddin}, Aurat dan Jilbab ini adalah sebagian literatur yang terkait dengan masalah aurat perempuan.

3. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dan dicermati validitas dan relevansinya dengan obyek kajian penelitian ini. Kemudian dianalisis dengan menggunakan *analisis-komparatif*, yaitu penelitian dengan cara menguraikan data yang telah diperoleh, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan analisis *komparatif* atau analisis perbandingan.

4. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* yakni mengkaji hukum Islam dalam kedudukannya

sebagai aturan, baik yang terdapat dalam Nash maupun yang telah menjadi produk pemikiran.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian dalam penyusunan skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah, maka penyusun membagi pembahasan dalam lima bab;

Bab pertama, Sebagai pendahuluan bab ini diharapkan mampu menjadi pengantar ke arah pemahaman dalam mengkaji bab-bab berikutnya. Karena mempunyai peranan penting sebagai pegangan bagi sistematika penulisan laporan ini, maka bab ini tersusun dari beberapa sub bab. Sub bab yang pertama adalah latar belakang masalah, dalam latar belakang masalah, diuraikan alasan-alasan pokok yang mendasari mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Sub bab yang kedua adalah pokok masalah yang menguraikan mengenai fokus masalah yang diteliti. Selanjutnya adalah sub bab yang berisi tujuan dan kegunaan penelitian. Didalamnya penyusun mengungkapkan tujuan dan kegunaan di adakannya penelitian ini. kemudian telaah pustaka, berguna untuk mengkaji penelitian yang sudah ada dan posisi penyusun dalam penelitian ini. Sub bab yang kelima adalah kerangka teoritik. Sub bab ini perlu untuk disertakan karena merupakan pedoman kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pada sub bab yang keenam adalah metode penelitian yang dijabarkan sebagai media untuk menjelaskan metode yang digunakan penyusun dalam penelitian ini. Dan yang terakhir adalah

sistematika pembahasan yang menerangkan sistematika yang digunakan dalam menyusun hasil penelitian ini.

Sedangkan bab kedua menyajikan gambaran umum tentang aurat perempuan sebelum memasuki bab-bab berikutnya, karena fokus penelitian ini mengenai aurat perempuan, maka dalam bab ini penting untuk membincangkan pembacaan umum mengenai aurat perempuan itu sendiri. Sebab sebagaimana telah banyak diketahui, bahwa perbincangan mengenai aurat, lebih khususnya aurat perempuan telah menjadi wacana sejak lama dalam bab ini penyusun mencoba menyajikan secara umum pendapat berbagai kalangan mengenai ragam terhadapa kata aurat beserta pemahaman mereka terhadap aurat perempuan. Setelah melakukan pembacaan secara umum mengenai aurat perempuan.

Bab selanjutnya yakni bab ketiga, penyusun akan mengulas biografi Syahfūf dan Yusuf. Dalam menuliskan biografi kedua tokoh tersebut, penulis akan mengulas pula karya-karya keduanya. Hal ini menurut penyusun penting diketengahkan karena penelitian mengenai aurat perempuan ini di fokuskan pada pendapat keduanya dengan menuliskan riwayat hidup serta karya-karya tokoh terebut, diharapkan perjalanan intelektual dan kondisi yang melatar pemikiran-pemikiran keduanya dapat dibaca. Selain itu dalam sub bab ketiga ini penyusun menyertakan pula karakteristik pemikiran yang digunakan kedua tokoh tersebut, sehingga mampu menyalurkan pikiran-pikiran cerdasnya. Sesuai bidang keilmuan yang dikaji oleh penyusun skripsi ini yakni PMH.

Bab keempat inilah sebenarnya dalam laporan ini. Dalam bab ini penyusun mengadakan sebuah study analisis perbandingan antara Syahfur dan Yusuf tentang aurat perempuan, demi menyerukan penelitian ini. Pada bab keempat ini disusun dengan beberapa sub bab, sub bab pertama mengetengahkan perbedaan pendapat mengenai makna dan batasan aurat perempuan. Sub bab kedua mengetengahkan tentang metode istimbat hukum mengenai aurat perempuan. Sedangkan pada sub bab ketiga penyusun menyajikan perbedaan dan persamaan antara Syahfur dan Yusuf mengenai aurat perempuan.

Pada bab *kelima* adalah berisikan penutup, sebagai pamungkas, bab ini berisi simpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Disamping itu, bab kelima ini juga memuat saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun uraikan mengenai aurat perempuan, menurut pandangan Muhammad Syahfūr dan Yusuf al-Qarādawī tentang aurat, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Syahfūr dalam memaknai aurat adalah sebagai konsep aib atau malu. Dalam hal ini ia mengatakan bahwa aurat perempuan memiliki batas minimal dan batas maksimal. Batas minimalnya adalah belahan payudara, bagian bawah payudara, lekukan dibawah ketiak, vagina dan pantat. Sedangkan batas maksimalnya adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, sepanjang tidak kurang atau tidak melebihi batas yang telah ditentukan oleh syara', maka seseorang tidak dianggap melanggar hukum. Sedangkan menurut al-Qarādawī aurat perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki atau perempuan yang tidak seagama adalah seluruh badannya, kecuali muka dan telapak tangannya. Sedang aurat perempuan dalam hubungannya dengan dua belas orang yang telah disebutkan dalam ayat An-Nur itu adalah telinga, leher, rambut, dada, tangan dan betis. Dibolehkan Menampakan anggota –anggota ini kepada duabelas orang tersebut. Selain itu, punggung, kemaluan, dan paha tidak boleh diperlihatkan baik kepada laki-laki maupun perempuan.

2. Metode istimbat Syahfūr dalam menentukan aurat perempuan, yakni dengan menawarkan terobosan baru yaitu teori limit atau batas. Perumusan teori ini memakai justifikasi al-Qur'añ yang ide dasarnya dari QS. An-Nisa ayat 13-14. Ayat tersebutlah yang menurutnya memberikan pengertian bahwa penetapan batas-batas hukum (*hifiduz*) itu sudah menjadi hak Allah semata, sedangkan Nabi hanyalah pelopor dalam ijtihad Islam. Pada ayat ini dhomir ''Hu'' bukan ''Huma'' jika dhamir huma maka yang dimaksud adalah Allah dan Rasulnya. Namun, secara tekstual jelas bahwa itu menunjukkan makna tunggal yaitu Allah semata bukan untuk pelaku ganda. Sedangkan metode istimbat hukum yang digunakan al-Qaradawi dalam menentukan aurat perempuan mempunyai tiga macam yaitu; ijtihad Intiqa'I, ijtihad Insya'I dan ijtihad integrasi antara ijtihad intiqa'I dengan ijtihad Insya'i.
3. Persamaan dan perbedaan pandangan Syahfūr dan al-Qaradawi adalah bahwa dalam melakukan istimbat hukum, kedua-duanya memfungsikan al-Qur'añ sebagai sumber hukumnya, sebagaimana pemahaman keduanya terhadap sumber tersebut. Syahfūr menawarkan metode limit (*Nazariah al-Hifiduz*) piranti linguistiknya. Sedangkan keduanya sama-sama mempunyai tawaran metode istimbat hukum. Al-Qaradawi menawarkan metode ijtihad Intiqa'i, Ijtihad Insya'i, dan kolaborasi ijtihad intiqa'i dan Insya'i. Syahfūr dan al-Qaradawi menentang bahwa pintu ijtihad telah tertutup serta memandang penting untuk melakukan ijtihad guna merespon fenomena-fenomena yang sedang terjadi. Di samping itu,

Syah^{fi}ur dan al-Qaradawi juga melihat pentingnya mengkontekstualisasikan hukum sesuai dengan ruang dan waktu. Sedangkan perbedaan pandangan Syah^{fi}ur dan al-Qaradawi adalah bahwa Syah^{fi}ur merumuskan pemhamaman yang baru tentang al-Qur'an. Syah^{fi}ur dan al-Qaradawi berbeda dalam pemahamanya tentang al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam. Pemahaman al-Qaradawi tidaklah berbeda dengan ulama terdahulu mengenai al-Qur'an. Syah^{fi}ur tidak memakai sumber sunah, karena ia memandang sunah hanya bentuk ijтиhad pertama yang di lakukan Nabi sesuai dengan konteknya, dan menurutnya hal tersebut tidak ada relevansinya pada masa sekarang yang mempunyai situasi dan kondisi yanhg sangat berbeda-beda akan tetapi Syah^{fi}ur mengakomodir sunah sebagai tawaran manhaj dalam merumuskan hukum. Terkait dengan sunah Nabi, al-Qaradawi senantiasa menggunakan sebagai sandaran dalam istimbat hukumnya, yakni sebagai sumber hukum yang kedua.

B. Saran-saran

Setelah melihat hasil kajian dari pemikiran Syah^{fi}ur dan Yusuf, maka ada hal-hal yang penting yang perlu menjadi catatan sebagai saran dari penyusun yakni;

1. Perlu adanya upaya memahamkan masyarakat mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penafsiran dan istimbat hukum, sehingga apa yang menjadi kekayaan intelektual umat Islam berupa hasil kajian-

kajian para intelektual Islam dapat dipahami oleh masyarakat secara umum.

2. Dengan adanya upaya pemahaman terhadap kekayaan intelektual umat Islam tersebut, diharapkan dapat mempertipis kemungkinan saling menghujat antar umat Islam, yang memiliki perbedaan cara pandang dalam memahami bata-batas aurat perempuan dan bagaimana cara menutupinya.
3. Hasil pemikiran Syahfūr mengenai aurat perempuan terkesan arif dalam menghadapi perkembangan masyarakat. Namun dalam hal ini bukan berarti yang ditawarkan Syahfūr yang terbaik. Pendapatnya mengenai aurat perempuan terkesan terlalu longgar, akan tetapi dari pandangan dua ulama tersebut, paling tidak dapat menambah rujukan hukum bagi umat Islam dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan, sehingga kita dapat lebih arif dalam menyikapi setiap persoalan di sekeliling kita.
4. Sebaiknya perempuan selalu menjaga auratnya supaya terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan pada dirinya, dan sebaiknya perempuan menjauhkan diri dari yang dinamakan *tabarruj* yakni menunjuk-nunjukan perhiasannya dan suka menarik laki-laki, contoh dari tabarruj zaman jahiliyah dahulu adalah bercampur bebas dengan laki-laki, berjalan dengan melenggang, kudung dan sebagainya tetapi dengan suatu mode yang dapat nampak keelokan tubuh dan perhiasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an/Tafsir

Al-Hafidz.MA, Drs Ahsin W, *Kamus Ilmu al-Qur'an*, Wonosobo:Sinar Grafika Offset, 2005.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, 2008.

Mubarak Zaki, Ahmad, *Pandangan Strukturalisme dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer 'ala' M. Syahfus*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.

Muhlison B, Muhhammad , Muhadi, Ainur Rachim, F,A, Mahfud MD,Muhhammad, *Spiritual al-Qur'an Dalam Membangun Umat*, UII Press LPPAI UII.1999.

Mustaqim, Abdul dan Syamsudin,Syahiron (ed), *Study al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 2002.

Quraish Shihab, Muhhammad, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 2000.

Syahfus, Muhhammad, *al-Islam wa al-Iman*, Manzurat al-Qiyam, Alih Bahasa; M Zaid Muhdi, Yogyakarta: Jendela,2002.

UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Hadits/Syarah Hadits/ Ulumul Hadits

Dawud, Abi, *Sunan Abu-Dawud*, ttp: Dar al-Fikr, 1994, IV;29.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Bandung: Dahlan.tt.

Nasa'I al-Sunan al-Nasa'I, Semarang: Maktabah Taha Putra, 1930.

Fiqh/ Usul Fiqh

Abu Zahrah, Muhhammad, *Usul Fiqh*, Dar;al-Fikr al-'arabi, 1958.

Al-qaradawi,Yusuf, *Hukum Zakat, Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits*.Terj.Salman Harun,Didin Hafidudin, Hasanudin, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993.

- *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Terj. Abu Barzam, Surabaya, Risalah Gusti, 2000.
- *H&la&l dan H&ram Dalam Islam*, Alih bahasa; H.M. Hamidy, Surabaya:PT.Bina Ilmu, 1993.
- Al-qaradawi, Yusuf, *al-H&la&l wa al-H&ram*, Kairo: Dar;al-Marifat,1985.
- *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. As&ad Yasin, Jakarta Gema Insani Press, 1998.
- *Wanita Muslimah*, Jakarta Timur, Pustaka al-Kautsar,1996.
- *H&la&l dan H&ram Dalam Islam*, Alih Bahasa; H.Muammal Hamidy,Surabaya, 2000.
- *Fiqh Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim,Memahami Perbedaan yang di bolehkan dan Perpecahan yang dilarang (Fiqhul Ikhtilaf)*, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Al-Barik, Hayya Binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta:Darul Falah, 1418 H.
- Cecep Taufiqurrahman,*Syeih al-Qara&dawi; Guru Umat Pada Zamannya*,<http://www.islamlib.com/id/page.php?page=Article&id=312>. Akses 15 Juni 2009.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Fahrudin, Dr. Fuad Moch, *Aurat dan Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1984.
- Jarullah Bin, Abdullah, *Tanggung Jawab Wanita Islam*, Penerbit Titian Illahi Press, 1996.
- Jamroni, ‘’Aurat Perempuan Menurut TM Hasbi Assidiqi Dan Muhammad Syahrur’’,Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.(2006).
- Moch.Fahrudin, Dr. Fuad, *Jilbab Dalam Pandangan Islam*, Solo,Cv Romadhoni, 1986.
- Mughniyyah, M. Jawad, *Fiqh Lima Mazhab Jafari, H&nafi, Maliki, Syafii, H&mali*, Jakarta, Lentera, 2002.

Nasution MA, Dr. Khoiruddin, *Fadzlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta:Tazzafa, 2002.

Najitama, Fikria, ‘*Konsep Jilbab Perempuan Dalam Islam (Study Atas Pemikiran Yusuf Qaradawi Dan Muhammad Syahrur)*’, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2004).

Ramli, Muhhammad Guntur, dan A.Fawaid Syadzili, *Dari Jihad Menuju Itihad*, Jakarta: Lsip Jakarta, 2004.

Syuur, Asswadi, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh*, Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1990.

Syafii, Dr. H. Rahmad, *Pengantar Usul Fiqh*, Bandung: Piara, 1993.

Shihab, Muhammad Quraish, *Jilbab Pakaian Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.

Syahfus, Muhhammad, *Nahwa Usul Jadidah Lil Fiqh al-Islam*, Damaskus, Al-Ahally, 2000.

Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.

Syahfus, Muhhammad, *al-Kitab wa al-Qur'an Mu'asirah*, Damaskus,al-Ahally Litabaah wa al Nasyar,1990.

Taimiyyah, Syeh Ibnu dkk, *Jilbab dan Cadar Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.

Talimah, Ishom, *Manhaj Fiqh Yusuf AL-Qaradawi*, Terj, Samsom Rahman, Jakarta:Cet.ke-1, Pustaka Al-Kautsar,2001.

Uwaidah kamil, Muhhammad *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar,E.M.,Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Lain-lain (buku-buku)

Asy'ari, Syafari Imam, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional,1981.

al-Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Suarabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Al-‘arabiyyah di kutip dari WWW. Hidayatullah.Com, Publikasi Selasa 5 Oktober 2009.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Depag RI, 1992.

Forum Komunikasi Kitab Kuning (FK3), *Kembang Setaman Perkawinan*, Jakarta, 2005.

<http://isnet.Org/Islam/Qaradawi/Qaradawi.Html>, Akses 22 Juni 2009.

Shah, M.Ainul Abied, Islam *Garda Depan Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 2001.

Suparno, *Dasar-dasar linguistik Umum*, Yogyakarta: PT.Tiara Wacana,2002.

Salim Yenni, Salim Peter,Drs, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, 1991.

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

BAB	HAL	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
I	3	7	Katakan kepada orang beriman, Agar mereka mengekang pandangan matanya dan memelihara kehormatan (kemaluan) nya` itulah akan lebih suci bagi mereka. Allah maha mengetahui akan segala yang mereka perbuat.
I	3	7	Katakanlah kepada wanita beriman,` Hendaknya mereka mengekang pandangan mata, dan menjaga kehormatan dan tidak menampakan perhiasannya, kecuali yang wajar tampak. Juga hendaknya mereka menjulurkan kudung sampai menutup leher dan dada dan tidak menonjolkan perhiasannya, kecuali untuk suami, ayah, mertua laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki suaminya, saudara laki-laki, putra saudara laki-laki,putra saudara perempuannya, atau muslimah yang lain, atau budak wanita yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang dingin terhadap wanita atau anak-anak yang belum tertarik kepada aurat wanita. Janganlah mereka menghentakan kakinya agar nampak perhiasan yang yang mestinya tertutup. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, niscaya kamu berbahagia.`
I	3	8	Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak gadismu serta para istri orang beriman, untuk mengulurkan jilbabnya menutupi tubuh. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal, dan tidak diganggu. Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
II	23	1	Hai Asma; sesungguhnya perempuan jika telah haid, tidak lagi wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini` (ambil beliau menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangan beliau) (HR.Abu Daud dan al-Baihaqi).
II	23	2	Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku melihatnya yaitu suatu kaum yang bersamanya cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencambuk orang-orang dan wanita-wanita berpakaian tetapi telanjang, genit

			kepalanya seperti punuk unta yang miring, mereka tidak akan masuk syurga, tidak juga mencium bau syurga, sesungguhnya bau syurga tercipta dari jarak ini dan itu(HR. Muslim)
II	26	11	Dia juga yang menundukan samudra agar kamu dapat makan ikan yang segar darinya kamu dapatkan perhiasan yang kamu pakai kamu lihat kapal yang membelah lautan agar kamu dapat meriah karunia Allah, adan supaya kamu bersyukur kepada-Nya.
II	27	15	Allah menjadikan sebagian ciptaan-Nya sebagai tempat bernaung untukmu, dan menjadikan gunung-gunung sebagai tempat berlindung, dan menjadikan pakaian yang melindungimu dari panas serta pakaian untuk melindungi dari bahaya yang kau timbulkan.
II	27	16	Pakaian mereka terbuat dari tembaga panas, wajah mereka tertutup api.
II	28	19	Sulaiman berkata; `aku cinta kepada kegemaran yang baik (kuda) untuk mengingatkan kepada Tuhanku. Sampai kuda-kuda hilang dari pandangannya.
II	30	24	Katakanlah kepada wanita beriman,` Hendaknya mereka mengekang pandangan mata, dan menjaga kehormatan dan tidak menampakkan perhiasannya, kecuali yang wajar tampak. Juga hendaknya mereka menjulurkan kudung sampai menutup leher dan dada dan tidak menonjolkan perhiasannya, kecuali untuk suami, ayah, mertua laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki suaminya, saudara laki-laki, putra saudara laki-laki,putra saudara perempuannya, atau muslimah yang lain, atau budak wanita yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang dingin terhadap wanitaatau anak-anak yang belum tertarik kepada aurat wanita. Janganlah mereka menghentakan kakinya agar nampak perhiasan yang yang mestinya tertutup. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, niscaya kamu berbahagia.'
II	31	28	àsal tidak memamerkan perhiasannya secara menyolok.'
II	31	29	Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali apa yang nampak darinya.
II	33	33	Para penunggang unta/ kuda melewati

			kami,sedang ketika itu kami bersama Rasulullah saw. dan kami dalam keadaan berihram, maka bila mereka lewat dihadapan kami, maka setiap kami mengeluarkan kerudung dari kepalanya atas (untuk menutupi) wajah masing-masing, dan bila mereka telah melalui kami, kami pun membukanya (wajah kami)` (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah dll).
II	33	34	Hai Asma` sesungguhnya perempuan jika telah haid, tidak lagi wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini` (sambil beliau menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangan beliau) (HR.Abu Daud dan al-Baihaqi).
II	35	37	Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi hendak menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmat-nya untukmu agar kamu sekalian bersyukur.
II	36	39	Hai keturunan Adam, kami telah turunkan kepadamu pakaian yang menutupi auratmu dan sebagai perhiasan, pakaian taqwa adalah jauh lebih baik, itulah ayat-ayat Allah agar mereka selalu ingat.
II	36	40	Hai keturunan Adam, pakailah pakaianmu yang bagus tiap berada di tempat bersujud, makan dan minumlah dan jangan melampaui batas.
II	37	41	Dan menjadikan pakaian yang melindungimu dari panas serta pakaian untuk melindungi dari bahaya yang kau timbulkan.
II	37	42	Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak gadismu serta para istri orang beriman, untuk mengulurkan jilbabnya menutupi tubuh. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal, dan tidak diganggu. Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
III	44	8	Inilah batas-batas yang diletakkan oleh Allah. Siapapun yang mengikuti Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam syurga, yang dihiasi oleh sungai-sungai yang mengalir. Mereka kekal disana. Itulah kebahagiaan yang besar.
III	44	8	Adapun yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya serta melampaui ketentuan-ketentuan-Nya akan dimasukan ke dalam neraka, dia abadi di dalamnya, dan akan mendapatkan siksa yang menghinakan.
III	47	11	Kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali

			sebagai rahmat bagi seluruh alam.
III	47	12	Inilah batas-batas yang diletakkan oleh Allah. Siapapun yang mengikuti Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam syurga, yang dihiasi oleh sungai-sungai yang mengalir. Mereka kekal disana. Itulah kenahagiaan yang besar.
III	47	12	Adapun yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya serta melampaui ketentuan-ketentuan-Nya akan dimasukan ke dalam neraka, dia abadi di dalamnya, dan akan mendapatkan siksa yang menghinakan.
III	50	19	Katakanlah kepada wanita beriman,` Hendaknya mereka mengekang pandangan mata, dan menjaga kehormatan dan tidak menampakan perhiasannya, kecuali yang wajar tampak. Juga hendaknya mereka menjulurkan kudung sampai menutup leher dan dada dan tidak menonjolkan perhiasannya, kecuali untuk suami, ayah, mertua laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki suaminya, saudara laki-laki, putra saudara laki-laki,putra saudara perempuannya, atau muslimah yang lain, atau budak wanita yang mereka miliki,atau pelayan laki-laki yang dingin terhadap wanita atau anak-anak yang belum tertarik kepada aurat wanita. Janganlah mereka menghentakan kakinya agar nampak perhiasan yang yang mestinya tertutup. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, niscaya kamu berbahagia.'
III	51	22	Di syurga engkau tidak akan merasa lapar dan tidak akan telanjang.
III	51	22	Engkau tidak akan haus dan tidak akan tertimpas panas matahari.
III	52	24	Istilah juyub pada perempuan memiliki dua tingkatan atau dua tingkatan sekaligus yaitu bagian antara dua payudara, bagian bawah payudara, bagian-bagian bawah ketiak, kemaluan, dan pantat. Ini semua adalah bagian juyub yang harus ditutupi oleh perempuan.'
III	59	36	Seluruh bagian tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
III	72	64	Orang-orang yang tidak mampu nikah, hendaknya menjaga kesucian diri sampai Allah memberikan kemampuan lewat karunia-Nya. Budak-budak yang kau miliki bila menghendaki

			perjanjian tertulis (untuk merdeka), buatlah perjanjian kalau kamu berpendapat hal itu ada baiknya. Untuk itu, beriulah mereka harta Allah yang ada di tanganmu. Janganlah kau dorong budak-budak wanitamu untuk berlaku lacur, sedang mereka ingin tetap suci; kamu berbuat demikian hanya ingin mendapat keuntungan dunia. Siapapun yang memaksa mereka berbuat dosa (akan dibalas), bila bertobat, Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
III	75	71	Katakanlah kepada wanita beriman, `Hendaknya mereka mengekang pandangan mata, dan menjaga kehormatan dan tidak menampakan perhiasannya, kecuali yang wajar tampak. Juga hendaknya mereka menjulurkan kudung sampai menutup leher dan dada dan tidak menonjolkan perhiasannya, kecuali untuk suami, ayah, mertua laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki suaminya, saudara laki-laki, putra saudara laki-laki,putra saudara perempuannya, atau muslimah yang lain, atau budak wanita yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang dingin terhadap wanita atau anak-anak yang belum tertarik kepada aurat wanita. Janganlah mereka menghentakan kakinya agar nampak perhiasan yang yang mestinya tertutup. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, niscaya kamu berbahagia.'
III	83	80	Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak gadismu serta para istri orang beriman, untuk mengulurkan jilbabnya menutupi tubuh. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal, dan tidak diganggu. Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
III	84	84	Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku melihatnya yaitu suatu kaum yang bersamanya cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencambuk orang-orang dan wanita-wanita berpakaian tetapi telanjang, genit kepalanya seperti punuk unta yang miring, mereka tidak akan masuk syurga, tidak juga mencium bau syurga, sesungguhnya bau syurga terciptanya dari jarak ini dan itu` (HR. Muslim)
IV	93	9	Hai Asma, sesungguhnya perempuan jika telah haid, tidak lagi wajar terlihat darinya kecuali ini

			dan ini` (sambil beliau menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangan beliau) (HR.Abu Daud dan al-Baihaqi).
IV	105	22	Dan barang siapa yang tidak menghukumi dengan kitab yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang kafir.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Prof. Dr. Muhāmmad Quraish Shihab, MM.MA

Yang dilahirkan di Rappang, Sulawesi selatan, 16 Februari 1994 meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an (yudisium Summa Cumlaude) disertai panghargaan tingkat pertama pada taun 1982 di Universitas al-Azhar dengan prestasinya itu tercatat sebagai orang pertama dari asia tenggara yang meraih gelar tersebut. Kini dia memangku jabatan sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah jakarta dan menjadi dosen dalam program pasca sarjana di Institut yang sama. ada sekitar lima karyanya yang sudah di terbitkan dua di antaranya karyanya yang mencatat sukses adalah "Membunikan al-Qur'an; Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat (Mizan, mei 1992) dan Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan (Mizan, Februari 1994).

2. Murtadā Mutahhari

Beliau lahir pada tanggal 20 Februari 1919 disebuah desa di timur laut iran. beliau seseorang lama besar dan salah satu tokoh revolusi Iran, ia mendapatkan bimbingan dari seorang filosof dan mufasir besar al-Qur'an Ayatullah Sayid Muhammād Ḥusain T̄batob'i tahun 1952M di Taheran. ia mengajar dimadrasah yi mar vi, tahun 1965. Muthahhari bersama para ulama lainnya mendirikan Husaini yi irsyad, sebagai markas kebangkitan Internasional Islam. Husaini yi Irsyad Mutahahari merupakan ulama besar Syiah yang telah banyak menulis karya-karyanya yang fenomenal diantaranya; *Falsafah al-ahlak Mas 'ale ye Syenoh* (masalah epistemologi) *Sosial an historical change, an Islam porspektif al-Mujtama' wa al-Tarikh* (masyarakat dan sejarah) *The burning of library in Iran and alexandra* (*The martyr (al-Syahid yatahaddats an al-Syahid)* on the Islamic hijab, (hijab gaya hidup wanita Islam) *Religion and the word eteral life* (kehidupan yang kekal) *attitude ana conduct of prophet muhāmmad* (sira nabawi, al-adl al-illay (keadilan Ilahi atas pandangan dinia islam)al-adl fi al-islam, *introduction to irfan* (menapak jalan spiritual) *jihad* (berperang) dan masih banyak lagi karya-karyanya yang lain.

3. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.

Dilahirkan di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatra Utara, tanggal 8 oktober 1964. Sebelum pendidikan S1 di fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mondok di pesantren Musthofawiyah purbabar, Tapanuli selatan tahun 1977 s/d 1982 dan MA laboratorium Fak Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1982 s/d 1984. Masuk IAIN Sunan Kalijaga

Tahun 1984 dan lulus bulan Nopember 1989. Tahun 1993-1995 mendapat bea siswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada dalam study Islamic studies. Kemudian mengikuti program Pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengiluti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Suami dari istri Any Nurul Aini,SH. ini di samping berisaha aktif menulis di mass media juga berusaha menulis di sejumlah jurnal. Adapun karya yang telah lahir dari bapak tiga anak ; Muhammad Khoirizza Nasution (6 oktober 1993),Tazkiya Amalia Nasution (1 maret 1996) dan Affan Yassir Nasution (11 Desember 1999) ini adalah;

1. Riba dan Poligami; Sebuah Study atas pemikiran Muhammad Abdur (Yogyakarta; Purtaka Pelajar Kerja sama ACaDEMIA, 1996). Membantu Keluarga bahagia (Yogyakarta; PSW IAIN Su-ka, 2002) (buku saku)
 2. (Editor) Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural (Yogyakarta; IAIN Sunan Kalijaga –Kurnia Kalam Semesta,2002).
 3. Karya yang segera terbit adalah Islam tentang hubungan laki-laki dan perempuan (Suami dan Istri) (Munakahat1).
4. **Dr. Fuad Much. Fakhruddin**

Lahir dikota padang tanggal 17 agustus tahun 1918 belajar di Flobel lalu sekolah di ADABIAH tahun 1927 pergi ke mesir belajar di al-Azhar dari SD sampai perguruan tinggi menurut sistem mesir tahun 1945 selesai belajar di al-Azhar mendapat gelar Sarjana di bidang sastra Arab. Satu-satunya pemuda Indonesia yang pertama kali mendapatkan ijazah ini menurut sistem pelajaran yang demikian. Tahun 1945 mendapatkan gelar PH.D di Karachi, Pakistan. Beliau juga giat memperjuangkan kemerdekaan Tunisia, Al-jazair dan Maroko. beliau juga Penulis, Pengarang, Mubaligh, dan Penterjemah.

5. **Sahiron Syamsudin, MA**

Adalah dosen Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menyelesaikan S2 di universitas Mc Gill Montreal Canada, dengan ‘*Tesis An Examination of Bin al-Shati’s Method of Interpreting the Qur’ān*’. Sekarang sudah meraih gelar Ph.D. Di Yogyakarta beliau cukup dikenal sebagai orang yang Otoritatif-Obyektif dalam memahami pemikiran Dr.Ir. Muhammad Syahrur.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Tugiran |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Cilacap, 16 Agustus 1985 |
| 3. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Alamat Asal | : Jl. H. Ahmad, No.51 RT 02 /RW 02, Dusun Pondok gede, Cisumur, Gandrungmangu, Cilacap, Jateng. |
| 6. Alamat di Yogyakarta | : Blunyahrejo, Karangwaru TR II/1106, Yogyakarta. |
| 7. Nama Ayah | : Tamiarjo |
| 8. Pekerjaan | : Petani |
| 9. Nama Ibu | : Maryati (Alm) |
| 10. Pekerjaan | : Petani |

Riwayat Pendidikan :

1. SD Cisumur 06, Cilacap, Masuk Tahun 1993, Lulus Tahun 1999.
2. MTs Ma`arif NU, Gandrungmangu, Masuk Tahun 1999, Lulus Tahun 2002.
3. MA Al-Ittihad Sidareja, Masuk Tahun 2002, Lulus Tahun 2005.
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Masuk Tahun 2005.